



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5392

PEMERINTAH DAERAH. Provinsi. Kalimantan Timur. Kabupaten Paser. Perubahan Nama. Ibukota. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN NAMA IBU KOTA KABUPATEN PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DARI TANAH GROGOT MENJADI TANA PASER

## I. UMUM

Kabupaten Paser merupakan daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), yang menempatkan Tanah Grogot sebagai kedudukan ibu kota dari Kabupaten Paser. Dahulu Kabupaten Paser bernama Kabupaten Pasir. Nama Kabupaten Paser berlaku sejak tahun 2007 setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760).

Tanah Grogot yang menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Kabupaten Paser sejak tahun 1959, dalam perkembangannya terdapat aspirasi